



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Sumatera Barat 25651

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: bpkpad@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 900/II /BPKPAD/2025

TENTANG

**TIM PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI KENDARAAN UNTUK OPSEN
PKB DAN OPSEN BBNKB DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Paragraf 6 pasal 112 tentang Sinergi Pemungutan Opsen dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No. 120-032/PKS/GSB-2024 dan No. 100/970/BPT-PS/XI/2024 tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu diatur dan ditetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pendataan, Verifikasi dan Validasi Kendaraan untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB di Kabupaten Pesisir Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
11. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No. 120-032/PKS/GSB-2024 dan No. 100/970/BPT-PS/XI/2024 tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/32/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggara 2025.

13. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900.1. 3.6/2/BPKPAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pendataan, Verifikasi dan Validasi Kendaraan untuk Opsen PKB dan BBNKB dengan susunan sebagaimana tercantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai :
1. Pendataan, Verifikasi dan Validasi, Pengecekan dan Pengumpulan Data di Lapangan.
 2. Memberikan Laporan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melalui Ketua Tim
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Painan, 17 Januari 2025
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah



Intan Novia Fatma Nanda, SE, Ak. MPP. MAP
Pembina (IV/a)
Nip. 19841111 200902 2 008

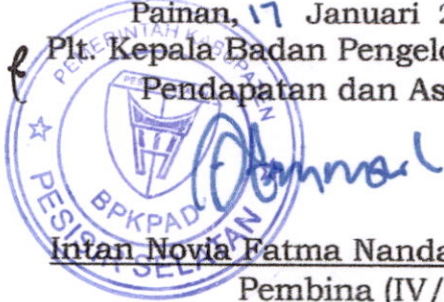
LAMPIRAN : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
NOMOR : 900/11 /BPKPAD/2025
TANGGAL : 17 JANUARI 2025
TENTANG : TIM PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI KENDARAAN
UNTUK OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB DI KABUPATEN

PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BADAN PENGELELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengarah
2.	SEKRETARIS	Wakil Pengarah
3.	KABID PERENCANAAN PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	Ketua
4.	KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Wakil Ketua
5.	KASUBID PENDAPATAN DAERAH LAINNYA	Koordinator
6.	KASUBID PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN	Sekretaris
7.	KASUBID PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	Anggota
8.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	Anggota
9.	ALEXANDER ADIGUNAWAN, AMd	Anggota
10.	SRI WULAN SARI, S.Ak	Anggota
11.	EFRIANTO	Anggota
12.	SUKO MUHCTARUM SURI, SE	Anggota
13.	ISRAMON	Anggota
14.	YASRIZAL	Anggota
15.	VEBRIYAN REFNAL	Anggota
16.	RYAN HIDAYAT	Anggota
17.	REIZA PATRIA YUDHA	Anggota
18.	RINO OKRINALDO	Anggota
19.	ERIANTO	Anggota
20.	NAS SYEFRIADI	Anggota
21.	MALTIO	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
22.	ELFIRA	Anggota
23.	IRMANIS	Anggota
24.	NITA YULIA YULANDA	Anggota
25.	NUR SUCI HAIRI LAILI	Anggota
25.	WIDESVERISA	Anggota
27.	LARA NOVIRA	Anggota
28.	SOVIA ULFASIAH	Anggota
29.	FHEGI OKTA RIZKI	Anggota

Painan, 17 Januari 2025
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah



Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak.MPP.MAP
Pembina (IV/a)
Nip. 19841111 200902 2 008